

PENGERTIAN	General concent atau persetujuan umum adalah pemberian informasi mengenai pelayanan
	tentang: persetujuan untuk pengobatan, pelepasan informasi,barang berharga milik
	pribadi, peserta asuransi, hak pasien dan keluarga, pelayanan kerohanian, pemeliharan fasilitas
	rumah sakit,keamanan, keinginan privaci,perkiraan biaya pelayanan rumah sakit yang dapat di
	peroleh pasien dari pihak admission ketika melakukan registrasi rawat inap
TUJUAN	Agar pasien atau keluarga mendapatkan informasi yang lengkap tentang Pelayanan yang dapat
	di perolehnya selama di rawat di Rumah Dharma Nugraha.
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Nomor 002/PEP-DIR/RSDN/IV/2023 tentang Kebijakan Hak Pasien dan
	Keluarga bahwa
	1) Pemberian informasi hak dan kewajiban pasien diberikan kepada pasien pada saat masuk
	rawat inap.
	2) Rumah Sakit memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien dengan cara dan
	bahasa yang dapat dipahami oleh pasien yaitu dapat berupa leaflet atau banner yang di
	letakkan di area pelayanan Rumah Sakit.
PROSEDUR	1. Petugas admission menjelaskan persetujuan umum / general consent kepada calon
	pasien rawat inap / keluarga dengan menggunakan FORMULIR PERSETUJUAN
	UMUM / GENERAL CONSENT (terlampir).
	2. Penjelasan tentang Persetujuan Pengobatan :
	Pasien / keluarga bersedia / mengizinkan dokter dan profesional pemberi asuhan (PPA)
	untuk melakukan prosedur diagnostik untuk memberikan pengobatan medis yang
	diperlukan, seperti prosedur diagnostik dan perawatan medis, tetapi tidak terbatas pada
	antar bidang/profesi, electrocardiogram, x-ray, laboratorium, terapi fisik dan pemberian
	obat. Untuk hasil yang diharapkan langsung ditanyakan kepada dokter atau tenaga
	kesehatan lainnya.



PERSETUJUAN UMUM / GENERAL CONCENT

No Dokumen : 001/ MKT/HPK | No. Revisi : 00 | Halaman : 2/4

PROSEDUR

3. Penjelasan tentang **Pelepasan informasi**:

- Rumah sakit menjamin kerahasiaan informasi dalam diri pasien tentang diagnosis, hasil laboratorium dan hasil tes diagnostik yang akan digunakan untuk perawatan medis
- 2) Memberikan kewenangan kepada rumah sakit untuk memberikan informasi tentang diagnosis,hasil pelayanan dan pengobatan bila diperlukan untuk memproses klaim asuransi/perusahaan dan atau lembaga pemerintah
- 3) Apakah pasien menunjuk atau memberikan kuasa kepada seseorang yang ditunjuk untuk diberikan penjelasan tentang diagnosis, hasil pelayanan dan pengobatan saya , jika ada tulis pada formulir persetujuan umum

4. Penjelasan tentang Perlindungan Barang Berharga Milik Pasien:

- Dijelaskan pada pasien/ keluarga agar tidak membawa barang berharga dan jika membawa barang berharga dan terjadi kehilangan maka rumah sakit tidak bertanggung jawab
- 2) Pasien yang tidak mampu mengamankan barang miliknya atau tidak mampu membuat keputusan mengenai barang pribadi dirinya rumah sakit akan melindungi harta milik pasien yang telah diserah terimakan.
- 3) Rumah sakit mempunyai mekanisme penitipan barang antara lain pada pasien: pasien yang tidak dapat menyimpan hartanya/ barangnya, tidak ada keluarga, pasien dengan tidakan *ODC* dan tidak ada keluarga.
- 4) Proses ini berlaku pada pasien Emergensi, pasien bedah rawat sehari yang tidak mempunyai keluarga, dan pasien yang meminta untuk menitipkan harta miliknya kepada rumah sakit.
- 5) Pasien/pengantar/keluarga mengisi formulir penitipan barang dan ditandatanagi kedua belah pihak, barang dititipkan pada petugas rumah sakit , untuk barang berupa uang, perhiasan, cek, surat-surat berharharga dititipkan di kasir , barang lain dapat dititipkan pada petugas dan akan disimpan ditempat terkunci.



PERSETUJUAN UMUM / GENERAL CONCENT

No Dokumen : 001/ MKT/HPK | No. Revisi : 00 | Halaman : 3/4

PROSEDUR

5. Penjelasan tentang Peserta Asuransi / Penjamin Swasta/ Negeri:

- 1) Saya memberi kuasa dan meminta RS memberikan kepada pembayar asuransi swasta/pemerintah, atau apapun yang telah diidentifikasi sebagai bertanggung jawab atas pembayaran untuk rawat inap atau kunjungan rawat jalan, baik diagnosa, hasil pemeriksaan penunjang, pengobatan dan catatan lain
- 2) Bahwa pasien atau keluarga pasien memberikan kuasa dan meminta RS memberikan kepada asuransi atau apapun yang telah di identifikasi sebagai penanggung jawab atas pembayaran

6. Penjelasan tentang Hak Pasien Dan Keluarga

Petugas admission menjelaskan tentang hak-hak pasien dan keluarga sesuai dengan undang-undang Kesehatan No 44 tentang rumah sakit, pasien dan atau keluarga dimohon utuk membaca hak pasien dan keluarga serta kewajiban pasien yang ada diacrilik/leaflet dan jika ada yang kurang jelas dapat menanyakan kembali.

7. Penjelasan tentang Pelayanan Kerohanian

Petugas admission memberian informasi tentang pelayanan kerohanian yang berada di rumah sakit sesuai dengan agama dan kepercayaan pasien,dan dapat meminta pelayanan ini di kemudian hari kepada perawat ruangan dan di sesuaikan dengan fasilitas RS yang ada

8. Penjelasan tentang **Keamanan**

Petugas *admission* memberikan informasi tentang kebijaksanaan berkunjung di luar jam besuk, terhadap semua kelas perawatan dengan persyaratan harus melapor dan menukarkan identitas dengan kartu tamu / kartu pengunjung demi keamanan dan keselamatan pasien

9. Penjelasan tentang **Keinginan Privasi**

Petugas *admission* memberikan informasi tentang keinginan privacy terhadap pembatasan akses berkunjung saudara atau handaitaulan yang ingin datang berkunjung dngan menuliskan nama orang yang bersangkutan di lembar *general concent*



PERSETUJUAN UMUM / GENERAL CONCENT

No Dokumen : 001/ MKT/HPK No. Revisi : 00 Halaman : 4/4

DD OGEDID	10. Penjelasan tentang Biaya Pelayanan Rumah Sakit
PROSEDUR	Petugas <i>admission</i> menjelaskan biaya sesuai perencanaan di antaranya : kelas perawatan, biaya perkiraan tindakan, biaya administrasi, biaya pemeriksaan penunjang, sesuai dengan kebutuhan, biaya farmasi,apabila kelas perawatan yang di inginkan oleh pasien tidak ada, maka pasien di berikan pilihan kamar perawatan yang ada saat itu.jika kamar perawatan
	yang di inginkan oleh pasien sudah ada,pasien bersedia untuk di pindahkan dan pasien mengisi formulir pernyataan ketidaktersediaan kamar. 11. Para profesional pemberi asuhan akan memberikan informasi tentang hasil pelayanan yang diharapkan dan didokumentasikan pada formulir KIE
	12. Petugas admission yang menjelaskan dan pasien atau keluarga pasien yang sudah mendapatkan penjelasan dan mengerti, bersama sama menandatangani lembar <i>general concent</i> yang telah di sediakan dan dokumentasikan dalam rekam medis pasien.
UNIT TERKAIT	Front office/Admission, Yanmed, Jangmed, Keperawatan, Rumga.